

PERSYARATAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN KOTA BLITAR DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan adalah sebagai berikut :

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, pengawasan Pemilu, dan berspektif keadilan gender.
- 6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat
- 7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 9. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 10. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- 11. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 12. Tidak dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan telah yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 13. Bersedia bekerja penuh waktu dengan surat pernyataan
- 14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.
- 15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
- 16. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih.

Dokumen Kelengkapan Persyaratan:

- 1. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan Panwaslu kecamatan masing-masing.
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
- 3. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah.
- 4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukan ijazah asli.
- 5. Daftar Riwayat Hidup.
- 6. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau Puskesmas.
- 7. Surat rekomendai/izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih.
- 8. Surat pernyataan:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. Bersedia bekerja penuh waktu.
 - e. Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.
 - f. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
 - h. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota
- 9. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
- 10. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kota Blitar atau sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Blitar dengan alamat :
 - A. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kepanjenkidul Jalan Ciliwung Nomor 48 Kepanjenkidul Kota Blitar
 - B. Sekretariat Panwaslu Kecamatan SananwetanJalan Kalimantan Nomor 36 Sananwetan Kota Blitar
 - C. Sekretariat Panwaslu Kecamatan SukorejoJalan Jati Nomor 123 Sukorejo Kota Blitar
- 11. Pendaftaran dan penyerahan berkas pendaftaran mulai tanggal 14 s.d 19 Januari 2023 pada saat jam kerja di Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing.